

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
106/PUU-XVIII/2020 TENTANG LEGALISASI
GANJA MEDIS PERSPEKTIF HUKUM
PROGRESIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
106/PUU-XVIII/2020 TENTANG LEGALISASI
GANJA MEDIS PERSPEKTIF HUKUM
PROGRESIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AKMAL YUSUF ALFARUQ

NIM: 1520007

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKMAL YUSUF ALFARUQ
NIM : 1520007
Judul Skripsi : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
106/PUU-XVIII/2020 Tentang Legalisasi
Ganja Medis Perspektif Hukum Progresif di
Indonesia

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 September 2025
Yang Menyatakan,



AKMAL YUSUF ALFARUQ
NIM. 1520007

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Akmal Yusuf Alfaruq

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb


Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Akmal Yusuf Alfaruq
NIM : 1520007
Judul Skripsi : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 106/PUU-XVIII/2020 TENTANG
LEGALISASI GANJA MEDIS PERSPEKTIF
HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 September 2025
Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H
NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Akmal Yusuf Alfaruq

NIM : 1520007


Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-
XVIII/2020 TENTANG LEGALISASI GANJA MEDIS
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Penguji I


Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Penguji II


Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 12 November 2025

Ditandatangani Oleh
Dekan


Dr. M. Shafur, M.Ag.
NIP. 197205062000031003

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan semua karunia, nikmat, dan rahmat-Nya. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabatNya, semoga kelak kita semua diakui menjadi ummatnya serta mendapat syafaatNya di hari akhir. Dengan mengucap syukur, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang dan ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses untuk mendapatkan gelar sarjana, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahmanwahid bagi alمامater tercinta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan lingkungan akademik yang mendukung proses pembelajaran serta pengembangan diri penulis.
2. Ibu saya Siti Muchalasifah sang motivator dan inspirator hidup yang telah memberikan curahan, dorongan, bimbingan, dan kasih sayang yang sangat besar dan selalu tak pernah berhenti untuk mendoakan, mendukung baik dukungan moril maupun materil.
3. Bapak Ayon Diniyanto, M.H selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi dengan baik.
4. Teman-teman seperjuangan dalam menggali keilmuan khususnya angkatan 2020 Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan pengalaman, ilmu, motivasi, penyemangat, dan mendoakan yang terbaik.
5. Semua sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

No Matter What, Life Must Go On.



ABSTRAK

Alfaruq, Akmal Yusuf. NIM 1520007. 2025. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang Legalisasi Ganja Medis Perspektif Hukum Progresif di Indonesia.” Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang medis telah menimbulkan perdebatan mengenai pemanfaatan ganja untuk keperluan pengobatan. Namun, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas melarang penggunaan ganja untuk kepentingan medis, sehingga menimbulkan benturan antara kepastian hukum dengan hak konstitusional warga negara atas kesehatan. Berdasarkan kondisi tersebut, enam pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diputus melalui Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020.


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut serta meninjau akibat hukumnya terhadap kebijakan legalisasi ganja medis di Indonesia, dilihat dari perspektif Hukum Progresif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon dengan alasan bahwa pengaturan narkotika termasuk ganja merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. Meskipun demikian, Mahkamah membuka ruang bagi pemerintah dan DPR untuk mengkaji ulang serta meneliti potensi medis ganja di masa mendatang. Ditinjau dari perspektif Hukum Progresif, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif

karena masih menitikberatkan pada kepastian hukum formal. Namun, Mahkamah telah menampilkan sikap terbuka dan reflektif terhadap dinamika hak konstitusional atas kesehatan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan MK No. 106/PUU-XVIII/2020 menjadi momentum penting bagi pembaruan hukum narkoba di Indonesia menuju sistem hukum yang lebih humanistik, adaptif, dan berorientasi pada kemanusiaan, sesuai dengan prinsip hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai pusat dari tujuan hukum.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Ganja Medis, Hukum Progresif, Hak atas Kesehatan



ABSTRACT

Alfaruq, Akmal Yusuf. Student ID 1520007. 2025.
Constitutional Court Decision Number 106/PUU-XVIII/2020 on the Legalization of Medical Cannabis from the Perspective of Progressive Law in Indonesia.” Thesis of Constitutional Law Study Program Faculty of Sharia K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.
Advisor: Ayon Diniyanto, M.H.


The advancement of science and technology in the medical field has sparked debate regarding the use of cannabis for medical purposes. However, Law Number 35 of 2009 on Narcotics explicitly prohibits the use of cannabis for medical treatment, creating a tension between legal certainty and citizens’ constitutional right to health. Based on this issue, six petitioners filed a judicial review of Article 6 paragraph (1) letter a and Article 8 paragraph (1) of the Narcotics Law to the Constitutional Court, which was subsequently decided through Decision Number 106/PUU-XVIII/2020.

This research aims to analyze the Constitutional Court’s legal considerations in the decision and to examine its legal implications for the policy of medical cannabis legalization in Indonesia, viewed from the perspective of Progressive Law. The research employs a normative juridical method using the statutory approach, conceptual approach, and case approach.

The results indicate that the Constitutional Court rejected the petition, reasoning that the regulation of narcotics, including cannabis, falls within the open legal policy of the legislature. Nevertheless, the Court provided room for the government and the House of Representatives (DPR) to reconsider and conduct further scientific studies on the medical potential of cannabis. From the perspective of Progressive Law, this decision does not yet fully embody substantive justice, as it still prioritizes formal legal certainty. However, the Court demonstrated an open and reflective stance toward the dynamics of constitutional rights to health.

This study concludes that Constitutional Court Decision Number 106/PUU-XVIII/2020 serves as an important momentum for reforming Indonesia's narcotics law toward a more humanistic, adaptive, and humanitarian-oriented legal system, in line with the principles of Progressive Law, which places human beings at the center of legal purpose.

Keywords: *Constitutional Court, Medical Cannabis, Progressive Law, Right to Health.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, dan hidayahNya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutNya.

Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bahwa bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan baik materil maupun spiritual kepada berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Uswatun Khasanah M.S.I., selaku Dosen Wali Akademik yang telah memberikan arahan, dorongan, dan motivasi pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara, staff Fakultas Syari'ah dan seluruh Civitas Akademik yang berada di lingkungan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Para pejuang legalisasi ganja medis di Indonesia, terkhusus para pemohon pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugrahkan rahmat dan hidayahNya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya serta semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 7 Oktober 2025

Penulis,



AKMAL YUSUF ALFARUQ

NIM . 1520007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kajian Teori Terdahulu	6
F. Kerangka Teoritik.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II. LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL .18	
A. Teori Hukum Progresif.....	18
B. Hak Atas Kesehatan Sebagai Hak Konstitusional..	22
C. Teori Utilitarianisme Dalam Hukum.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Ganja Dan Narkotika	23

E. Pemanfaatan Tanaman Ganja Sebagai Alternatif Tanaman Medis	35
F. Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi 41	
BAB III. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XVIII/2020.....	45
A. Pokok Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU- XVIII/2020	45
B. Pengertian <i>Ratio Decidendi</i>	58
C. Analisis Yuridis <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020	59
BAB IV. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XVIII/2020 BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF	68
A. Teori Hukum Progresif.....	68
B. Upaya Peninjauan kembali melalui <i>Legislative Review</i> Terhadap Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika	69
C. Penerapan Hukum Progresif dalam Putusan MK 106/PUU-XVIII/2020.....	75
D. Indikator Hukum Progresif dan Penilaian Putusan 77	
E. Analisis Putusan MK 106/PUU-XVIII/2020 Berdasarkan Indikator Hukum Progresif.....	82
BAB V. PENUTUP.....	88
A. Simpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 19 November 2020, terdapat beberapa pemohon yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 239/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 November 2020 dengan Nomor 106/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020. Para Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan 28H ayat (1) UUD 1945.¹

Permohonan tersebut diajukan oleh enam orang pemohon, yang terdiri atas perwakilan orang tua dari anak penderita cerebral palsy, lembaga advokasi, serta individu yang memiliki kepedulian terhadap reformasi kebijakan narkotika di Indonesia. Adapun para pemohon tersebut yakni:

1. Dwi Pertiwi, Karyawan swasta, warga Sleman DI Yogyakarta (Pemohon I),
2. Santi Warastuti Ibu rumah tangga, warga Sleman, DI Yogyakarta DIY (Pemohon II),
3. Nafiah Murhayanti, A.Md. Ibu rumah tangga, warga Kota Yogyakarta DI Yogyakarta (Pemohon III),

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 106/PUU-XVIII/2020 hlm.

4. Perkumpulan Rumah Cemara, Beralamat di Bandung, diwakili oleh Aditia Taslim (Ketua) dan Ridwan Natakusuma (Sekretaris) (Pemohon IV),
5. Institut for Criminal Justice Reform (ICJR), Beralamat di Jakarta Selatan, diwakili oleh Wahyu Wagiman (Ketua) dan Anggara, S.H. (Skekretaris) (Pemohon V),
6. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat / LBHM), Beralamat di Tebet, Jakarta Selatan, diwakili oleh Ori Rahman, S.H. selaku Ketua Dewan (Pemohon VI).

Para Pemohon dalam perkara ini memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap:

- a. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, dan
- b. Pasal 8 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para Pemohon berpendapat bahwa pelarangan penggunaan ganja untuk kepentingan medis dalam pasal-pasal tersebut telah menghalangi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan mengembangkan diri melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di bidang kesehatan.

Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam amar putusannya bahwa:²

² Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

1. Menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diterima
2. Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya didasarkan atas beberapa pertimbangan yang antara lain adalah atas permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon, serta Ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, serta kesimpulan para Pemohon dan kesimpulan Presiden sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara.

Pandangan hakim dalam memaknai konstitusi atau dapat juga disebut cara hakim melakukan penemuan hukum (*judicial activism*), merupakan dasar dalam sebuah putusan MK yang dapat memuat tentang penafsiran hukum atau penemuan hukum. Dalam hal ini pertimbangan hakim dalam penafsiran Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan konstitusional. Menurut MK pasal yang diuji telah sesuai dengan UUD 1945 yang merupakan konstitusi tertinggi di Indonesia. Berkaitan dengan ini penulis menilai hakim MK dalam melakukan penafsiran lebih cenderung kepada *original intent*. Hakim MK melakukan penafsiran berdasarkan atas *tekstual meaning* dengan mengandalkan kekuatan teks dalam aturan hukum dan kurang dalam menafsirkan secara *contextual meaning* yang bertumpu kepada keadaan kehidupan masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan

pada kesejahteraan manusia. Inilah hukum progresif, yang menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Para pelaku hukum, harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum dalam mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum, dapat melakukan perubahan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghadang bagi para pelaku hukum untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru terhadap suatu peraturan.³

Penegakan dan pembaharuan hukum terhadap penggunaan ganja medis atau narkoba jenis apapun, sepatutnya mendedikasikan hukum sebagai sarana pemulihan dan menjadikan empati kepedulian terhadap warga negara sebagai titik orientasi dari penegakan hukum terhadap rakyat yang membutuhkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti berharap dapat membahas permasalahan tersebut secara lebih mendalam. Penelitian ini akan dibahas dan dikaji kedalam sebuah penulisan skripsi berjudul **“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang Legalisasi Ganja Medis Perspektif Hukum Progresif di Indonesia”**.

³ Yanto Sufriadi, *Penerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Tengah Krisis Demokrasi*, Jurnal Hukum No.2 Vol.17 April 2010, Hlm. 233-248

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 berdasarkan Hukum Progresif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terumus, penelitian ini memiliki tujuan yakni:

1. Untuk menganalisa Perspektif Hukum Progresif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.
2. Untuk menganalisa Perspektif Hukum Progresif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan baru dalam perkembangan keilmuan Pengembangan keilmuan, bisa menjadi bahan kajian studi hukum, memperluas pemahaman, terspesifik pada hukum tata negara, juga berkontribusi dalam pemikiran dan perkembangan hukum, khususnya berkenaan dengan Perspektif Hukum Progresif terhadap Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pembentukan hukum, mencari dan menemukan aturan hukum, doktrin, dan prinsip hukum untuk mengatasi permasalahan hukum terutama terhadap Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

E. Kajian Teori Terdahulu

Studi Penelitian terdahulu ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak penelitian yang secara khusus dan umum memiliki kaitan dengan judul yang akan diteliti. Beberapa judul pembahasan yang berkaitan yaitu antara lain:

1. Syamsul Malik, Luriana Manalu, Rika Juniarti, “Legalisasi Ganja dalam Sektor Medis Perspektif Hukum”, *Jurnal Rechten*, Universitas Nusa.⁴ Penelitian ini membahas upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melegalkan ganja bagi kepentingan medis di Indonesia dengan meninjau perlunya revisi terhadap Undang-Undang Narkotika agar ganja dikeluarkan dari golongan I. Persamaannya yaitu sama-sama menyoroti aspek hukum dalam konteks legalisasi ganja medis di Indonesia. Sedangkan perbedaannya yaitu Penelitian ini fokus pada langkah revisi undang-undang secara umum, sedangkan skripsi Anda menelaah legalitas ganja medis berdasarkan *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020* dengan menggunakan pendekatan hukum progresif.
2. Erik Dwi Prasetyo, “Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020)”, *Jurnal Analisis Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.⁵ Kajian ini meneliti pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut serta dampak yang timbul dari hasil putusan terhadap sistem

⁴ Syamsul, Lurian, Rika, “Legalisasi Ganja dalam Sektor Medis Perspektif Hukum”, *Jurnal Rechten*, (Universitas Nusa, 2020). 9.

⁵ Erik Dwi Prasetyo, “Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

hukum Indonesia. Persamaannya, penelitian ini sama-sama mengkaji Putusan MK No.106/PUU-XVIII/2020 sebagai objek utama. Perbedaannya, penelitian Erik lebih bersifat deskriptif normatif, sementara penelitian ini menggunakan perspektif hukum progresif untuk menganalisis sejauh mana putusan tersebut mencerminkan pembaruan dan keadilan substantif dalam sistem hukum nasional.

3. Vina Rahmi Ayunda, *Peluang dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja untuk kepentingan medis di Indonesia ditinjau dari Perspektif UU Kesehatan*, Thesis: Universitas Internasioanal Batam.⁶ Penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Kesehatan belum mengatur secara eksplisit penggunaan ganja untuk medis, melainkan hanya mengatur langkah hukum yang dapat ditempuh untuk mengarah ke legalisasi. Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama menyoroti aspek regulasi dan hambatan normatif dalam legalisasi ganja medis. Perbedaannya, penelitian Vina berfokus pada tinjauan Undang-Undang Kesehatan, sedangkan penelitian ini menelaah putusan Mahkamah Konstitusi dengan pendekatan hukum progresif sebagai landasan analisis.
4. *Analisis Yuridis Legalisasi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).⁷ Penelitian ini

⁶ Vina Rahmi Ayunda, *Peluang dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis di Indonesia Ditinjau dari Perspektif UU Kesehatan*l, Thesis: (Universitas Internasional Batam, 2021).

⁷ A. Fauzan, *Analisis Yuridis Legalisasi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

mengkaji kesesuaian pemanfaatan ganja untuk pengobatan medis terhadap ketentuan dalam UU Narkotika, dengan menyoroti potensi zat aktif seperti CBD dan THC. Persamaannya, penelitian ini dan skripsi yang sedang disusun sama-sama membahas legalisasi ganja dalam konteks hukum positif di Indonesia. Perbedaannya, penelitian Fauzan berfokus pada interpretasi tekstual UU Narkotika, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada interpretasi progresif terhadap putusan MK dalam menilai perkembangan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Penggunaan Ganja untuk Pengobatan Medis di Indonesia dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis), Muhammad Faiq Ubaidillah (2023), skripsi S1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁸ Kajian ini menyoroti penggunaan ganja medis dari perspektif hadis dan hukum Islam, yang pada dasarnya membolehkan pemakaian ganja hanya dalam kondisi darurat dengan pengawasan ketat. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti kebutuhan mendesak masyarakat terhadap penggunaan ganja untuk pengobatan medis. Perbedaannya, penelitian Ubaidillah menggunakan pendekatan normatif keagamaan (Islam), sedangkan skripsi ini mengkaji aspek hukum progresif dalam konteks hukum positif dan putusan konstitusional.
6. Legalisasi Ganja Medis Menurut Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Muhammad Ridha

⁸ M. F. Ubaidillah, *Penggunaan Ganja untuk Pengobatan Medis di Indonesia dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis)* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

(2025), skripsi/tesis S1, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.⁹ Penelitian ini meninjau legalisasi ganja medis dari dua sisi: hukum positif Indonesia dan pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, yang menyatakan ganja boleh digunakan secara terbatas untuk pengobatan dalam kondisi darurat. Persamaannya, penelitian ini sama-sama menyoroti perdebatan hukum dan etika dalam legalisasi ganja medis. Perbedaannya, penelitian Ridha lebih menitikberatkan pada pendapat lembaga keagamaan daerah, sedangkan penelitian ini mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi sebagai wujud aktualisasi hukum progresif nasional.

F. Kerangka Teoritik

Teori Hukum Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif lahir karena ada kekhawatiran terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia yang kurang memuaskan, terutama sejak terjadinya reformasi sekitar tahun 1997.¹⁰ Hal ini karena praktek penegakan hukum di Indonesia selama ini diperoleh dari ajaran ilmu hukum positif yang menitikberatkan pada paradigma positivistik. Para penganut positivisme hukum menyakini bahwa keadilan dapat diwujudkan jika hukum telah dirumuskan dalam suatu kodifikasi. Tujuan dari kodifikasi hukum antara lain untuk menjamin adanya kepastian hukum. Konsekuensinya, penyelesaian hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hanya berdasarkan pada teks

⁹⁹ M. Ridha, *Legalisasi Ganja Medis Menurut Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh* (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2025).

¹⁰ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1, No. 1 (April 2005), hlm. 5

undang-undang. Penilaian terhadap kebenaran hukum terletak pada sejauh mana penegak hukum mampu menerapkan dan mengaplikasikan peraturan perundangundangan secara legal-formal. Hakikatnya hukum yang progresif bukan semata-mata bagaimana membuat dan menerapkan teks peraturan perundangundangan (*rule making*), setelah itu selesai. Tetapi dalam keadaan tertentu cara hukum perlu yang namanya *rule breaking* (terobosan hukum).¹¹ Ketika teks hukum sudah dinilai tidak lagi mampu melahirkan keadilan bagi masyarakat, maka penegak hukum harus berani melakukan terobosan-terobosan hukum di luar teks hukum tersebut, misalnya bagi kepolisian, yang berhak untuk melakukan diskresi (suatu upaya untuk tidak menerapkan hukum yang seharusnya dilakukan), atau kejaksaan yang memiliki kewenangan *diponeering* (suatu kewenangan untuk menyampingkan proses hukum yang sedang berjalan). Semua kewenangan tersebut dilakukan semata-mata atas dasar pertimbangan demi menyelamatkan kepentingan publik yang lebih besar.

Secara teoritis, terdapat tiga mekanisme untuk melakukan *rule breaking*, yaitu¹²:

1. Menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dengan mencari jalan baru, dan tidak terkekang dengan cara- cara konvensional yang banyak melukai rasa keadilan masyarakat.
2. Mendorong masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum untuk selalu bertanya kepada

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 140.

¹² Abu Rokhmad, "Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Maslahah," *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII, No. 1 (2013), hlm. 8.

hati nuraninya tentang makna hukum yang lebih dalam. Hal ini akan melahirkan suatu bentuk ukuran baru dalam menjalankan hukum, bahwa hukum tidak semata menerapkan undang-undang, tetapi lebih kepada proses mencari makna hukum yang terdalam.

3. Aparat penegak hukum hendaknya menjalankan hukum tidak terpaku pada logika saja, tetapi perlu melibatkan perasaan dan kepedulian terhadap kelompok yang lemah. Karena hakikatnya mencari keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika mengandalkan aspek normatif semata, tetapi perlu juga melibatkan aspek sosiologis.

Berdasarkan tiga hal di atas, *rule breaking* dapat dijadikan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menembus kebuntuan legalitas formal. Dengan lain perkataan, gagasan hukum progresif sebagai gerakan pembebasan mendorong aparat penegak hukum (khususnya hakim) untuk menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi pencari keadilan dalam proses penegakan hukum, dengan berupaya mencari dan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan berani membebaskan diri dari penggunaan cara-cara berhukum yang kaku dan rigid.¹³

Prinsip-prinsip hukum progresif tersebut terlihat salah satunya dari gagasan utama hukum progresif yaitu menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kata lain, untuk mewujudkan konsep “hukum terbaik” tidak cukup dengan hanya memahami hukum sebagai peraturan perundangundangan saja, tanpa berusaha memahami

¹³ H. A. Malthuf Siroj, “Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif,” *Jurnal Hakam*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2017), hlm. 240.

hukum sebagai perilaku manusia. Sebab, hakikatnya hukum tidak hanya berkaitan dengan undang-undang, tetapi juga perilaku manusia.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah upaya menemukan kebenaran berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis fakta secara cermat, jelas sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁴ Sebuah penelitian tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan sistematis dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dengan begitu, metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu karya ilmiah.

Untuk memperoleh hasil dan kesimpulan yang tepat dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini karena mengkaji suatu masalah yang objeknya adalah permasalahan hukum. Adapun definisi dari penelitian yuridis normatif yaitu pada gejala-gejala hukum yang bersifat normatif, itulah yang dijadikan orientasi dalam penelitian serta pada saat pengumpulan data dan kepustakaan adalah hal yang lebih banyak digunakan.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian agar penelitian dapat informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari

¹⁴ Hermawan Wasito dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).

¹⁵ JohnyIbrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: BayuuMedia), hlm. 145-146.

jawabannya.¹⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif memiliki 5 pendekatan Pertama, Pendekatan Undang-Undang Statue approach. Kedua, pendekatan kasus *case approach*. Ketiga, pendekatan *historis historial approach*. Keempat, pendekatan komparatif *comparative approach*. Kelima, pendekatan konseptual *conceptual approach*.¹⁷ Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif, dari 5 pendekatan tersebut, yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan suatu metode untuk mempelajari peraturan perundang undangan yang dilakukan melalui teknik mengupas sebuah peraturan dengan pembahasan terhadap suatu isu hukum yang akan diteliti yang tidak lepas dari peraturan yang mengaturnya sekaligus.¹⁸ Pendekatan perundang-undangan wajib digunakan di dalam kajian hukum normatif, karena beberapa ketentuan hukum tersebutlah yang menjadi pusat dan topik utama dalam penelitian.¹⁹
- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) merupakan suatu metode pendekatan yang digunakan ketika masih mengacu pada aturan hukum yang

¹⁶ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2022), hlm. 100

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 110

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

¹⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing), 2006, hlm. 302.

diteliti serta tidak ditemukannya pengertian dalam sebuah aturan dan yang ditemukan hanyalah makna yang bersifat universal (umum), yang belum dapat mencukupi untuk dijadikan sebuah argumentasi hukum.²⁰ Pendekatan ini juga berkaitan terhadap pengembangan gagasan dan dogma-dogma dalam Ilmu hukum.

- c. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu suatu pendekatan dengan cara menyelidiki suatu masalah atau kasus yang sudah didasari pada sebuah putusan pengadilan, serta telah berkekuatan hukum tetap dan tentunya berhubungan dengan suatu isu hukum yang sedang ditemui.²¹

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020
- 4) Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU0XVIII/2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Suatu doktrin-doktrin atau pendapat para ahli, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, yang berkesinambungan dengan suatu permasalahan yang

²⁰ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 137

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 57.

akan diteliti, dikatakan sebagai sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini merupakan bahan untuk penjelasan dari bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah penggunaan bahan hukum guna sebagai penunjang sekaligus pemberi pedoman penggunaan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini lazimnya berwujud kamus, ensiklopedia, dan yang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Inventarisasi

Inventarisasi data, yakni dengan upaya melihat, mendengar, membaca sumber sumber seperti buku, jurnal, literatur dan sebagainya. Demikian juga dengan sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan dan sumber relevan lain selama masih ada kaitannya dengan pokok bahasan yang dikaji.

b. Klasifikasi

Klasifikasi, yakni data yang telah terkumpul diolah dan dikelola kedalam bahan hukum primer, sekunder, tersier.

c. Kategorisasi

Kategorisasi, yakni memilah data yang terkumpul kedalam bahan hukum primer, sekunder, tersier.

d. Sistematisasi

Sistematisasi, yakni data-data yang diperoleh dan terklasifikasi, kemudian dirangkai agar menjadi paparan yang terstruktur untuk mempermudah analisis dan membuat kesimpulan berdasar sumber bahan hukum yang ada.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum Preskriptif

Analisis prespektif ini maksudnya untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenal benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan atau susunan logis dari bab-bab dan subbab dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) yang menunjukkan bagaimana isi penelitian disusun secara terstruktur dari awal hingga sistematika penulisan merupakan “kerangka berpikir ilmiah yang disusun secara runtut agar pembaca dapat memahami arah, isi, dan tujuan penelitian dengan jelas. Dengan kata lain, sistematika penulisan berfungsi sebagai peta atau panduan bagi pembaca agar dapat mengikuti alur penelitian dari latar belakang, kerangka teori, metode penelitian, hasil dan analisis, hingga Kesimpulan.

Sistematika yang sistematis memerlukan bentuk penulisan teratur agar terlihat jelas, konsisten, logis, dan ada hubungan antara satu bagian dengan bagian berikutnya adalah salah satu karakteristik utama dalam struktur penelitian²². Penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang mencakup sebagai dibawah ini:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang akar masalah yang menjelaskan permasalahan yang hendak diangkat dalam riset ini, beberapa poin masalah serta tujuan yang mana inti dari bab ini dimulai dari latar belakang masalah, serta cakupan masalah yang sudah diidentifikasi, pembatasan

²² Yustina Sriani dkk., *Teknik Penulisan Karya Ilmiah* (Yayasan Muhammad Zaini, 2022).

dan kaitan masalah, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. pembahasan yang akan menjadi objek dalam tulisan ini, kegunaan atau manfaat penelitian, penelitian yang relevan sebagai parameter serta tolak belakang dalam penelitian ini, kerangka teori, metode atau tahap riset serta harmonisasi penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, bab ini Memuat kerangka teori, konsep, serta tinjauan pustaka yang menjadi dasar ilmiah penelitian ini. Tema utama bab ini adalah penerapan teori hukum progresif terhadap legalisasi ganja medis dalam konteks hak konstitusional warga negara atas kesehatan.

Bab III Hasil Penelitian, bab ini berisi hasil dari penelitian di mana penulis yang akan dibahas dan diuraikan sebagai berikut:

1. Perspektif Hukum Progresif terhadap Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020.
2. Akibat Hukum dari adanya Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

Bab IV Pembahasan, bab ini Berisi uraian atas penjabaran hasil penelitian mengenai Perspektif Hukum Progresif terhadap Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020, meliputi dua sub pembahasan yakni: *Pertama*, Perspektif Hukum Progresif terhadap Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

Bab V Kesimpulan, bab ini mencakup kesimpulan dan saran peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 merupakan titik awal penting dalam membuka wacana reformasi hukum narkoba di Indonesia, khususnya dalam konteks pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis. Walaupun Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, namun dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menunjukkan arah perubahan hukum yang lebih responsif dan humanis dengan mendorong pemerintah serta DPR untuk mengkaji ulang regulasi yang mengatur klasifikasi ganja sebagai narkoba golongan I.

Dari perspektif hukum progresif, putusan ini menggambarkan semangat terobosan (rule breaking) yang selaras dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan substantif. Mahkamah Konstitusi dinilai telah menunjukkan sikap empatik dan reflektif terhadap hak konstitusional warga negara atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dengan membuka ruang penelitian ilmiah dan partisipasi masyarakat sipil, Mahkamah menjalankan fungsi konstitusionalnya tidak hanya sebagai penjaga teks konstitusi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang menempatkan manusia sebagai pusat dari tujuan hukum.

Putusan ini menjadi landasan moral dan yuridis bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan mempertimbangkan

bukti-bukti ilmiah serta perkembangan ilmu pengetahuan di bidang medis. Dengan demikian, arah hukum narkoba ke depan diharapkan tidak lagi bersifat represif dan tertutup, melainkan lebih progresif, adaptif, serta berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

B. Saran

1. Disarankan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang memiliki peran sebagai *guardian of the constitution*. Mahkamah Konstitusi hendaknya tidak hanya berpijak pada prinsip kepastian hukum semata, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kemanusiaan. Pada perkara-perkara yang menyangkut hak konstitusional warga negara, terutama hak atas kesehatan, Mahkamah Konstitusi diharapkan lebih progresif dalam melakukan interpretasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi perlu berani mengambil langkah terobosan (*rule breaking*) dalam hal-hal yang menyangkut hak dasar manusia, seperti yang dianjurkan dalam teori hukum progresif. Mahkamah seharusnya dapat lebih aktif mendorong negara untuk membuka ruang revisi regulasi yang sudah tidak kontekstual, agar hukum mampu menjawab kebutuhan zaman dan tuntutan keadilan masyarakat.
2. Disarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif agar lebih responsif dan terbuka terhadap dinamika perkembangan ilmu pengetahuan serta aspirasi masyarakat. Legalisasi ganja untuk keperluan medis menuntut Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang untuk bersikap lebih proaktif dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta aspirasi masyarakat. Kedua lembaga tersebut perlu segera

menginisiasi kajian yang komprehensif dan objektif mengenai potensi ganja sebagai tanaman obat. Kajian ini harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kredibel, data medis internasional, serta pendapat dari para ahli dan komunitas pasien. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya terhadap pasal-pasal yang melarang secara mutlak penggunaan ganja medis. Pembentuk Undang-Undang dapat mempertimbangkan penyusunan mekanisme khusus yang memungkinkan penggunaan ganja medis secara terbatas, dengan pengawasan yang ketat dan berbasis penelitian ilmiah.

3. Disarankan kepada akademisi, peneliti, dan masyarakat sipil untuk memainkan peran strategis dalam mendorong advokasi reformasi hukum narkotika. Riset-riset independen yang mendalam mengenai manfaat medis ganja perlu dikembangkan, termasuk kajian komparatif terhadap sistem hukum di negara-negara yang telah lebih maju dalam mengatur pemanfaatan ganja untuk tujuan medis. Hasil-hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai landasan ilmiah yang kuat dalam mengusulkan perubahan bertahap terhadap Undang-Undang Narkotika kepada para pembuat kebijakan. Di sisi lain, masyarakat sipil perlu terus mengawal dan memperjuangkan pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pelayanan kesehatan. Upaya advokasi yang dijalankan oleh organisasi hak asasi manusia, komunitas pasien, serta lembaga bantuan hukum perlu diperkuat secara berkelanjutan agar isu legalisasi ganja medis tetap berada dalam ruang diskursus publik dan tidak terpinggirkan oleh dinamika birokrasi.
4. Disarankan kepada institusi kesehatan dan tenaga medis untuk secara proaktif mendorong pengembangan

penelitian medis yang bertanggung jawab terkait pemanfaatan ganja sebagai terapi pengobatan. Upaya ini perlu didukung dengan penyelenggaraan pelatihan dan edukasi yang komprehensif bagi dokter, apoteker, dan peneliti mengenai potensi zat cannabinoid. Dengan demikian, wacana mengenai ganja medis tidak berhenti pada tataran teoritis semata, melainkan dapat diimplementasikan secara ilmiah, aman, dan berbasis bukti.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Rokhmad, *Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah, Al-Manāhij*; Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol VII No 1, 2013.
- Adi, Kusno. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Pres, 2014.
- Andrean W. Finaka, “*Awas ganja Membuat Mental Kamu Lamban*”, <https://indonesiabaik.id/infografis/awas-ganja-membuat-mentalkamu-lamban>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1907.
- Bramantyo Ahmadi Taufan. (2016). *Urgensi Pengaturan Penggunaan Hemp (Tanaman Ganja Industri) Untuk Di Perdayagunakan Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Indoneisa*. Jurnal Hukum.
- DANTOVSKI, P. (2013). *Kriminalisasi Ganja. Tangerang: Indie Book Corner*.
- Dev Ravena, *Narkotika dan Penanggulangannya* (Medan:CV Budi Utama, 2017.
- Erik Dwi Prasetyo, “*Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020)*”, Jurnal

Ilmu Hukum, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

Hadi Kurniawan, S.Farm., M. S. (2020). *Penggolongan Obat Berdasarkan Penandaan pada Kemasan Obat*. Retrieved from <https://www.untan.ac.id/penggolongan-obat-berdasarkan-penandaan-pada-kemasan-obat>

H.A. Malthuf Siroj, *Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jurnal HAKAM, Volume 1 Nomor 2, Desember 2017.

Hermawan Wasito dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).

Isnaini, E. (2016). Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Independent Vol 5 No. 2, 5(2), 50.

Jan Kabelik, "Hemp as a Medicament" dalam bulletin on Narcotics, No.3.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing) 2006.

Julian, Aristedes. Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop. Yogyakarta: Vice Versa Book, 2018.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Rencana Aksi Nasional Narkotika 2024*. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Diakses dari www.kemkes.go.id pada 24 Mei 2025.

Khaliq, Abdul. *Dunia dalam Ganja*. Yogyakarta: Katalika, 2007.

Konsulat Jendral RI, “Legalisasi Hukum,” April 1, 2020, <https://www.indonesiafrankfurt.de/layanankonsuler/legalisasidokumen/Legalisasiadalahpengesahantandatangankementerianluar negerirepublikindonesia>.

Kusmawardani, Yuni, “Konstruksi Sosial Pengurus Organisasi Lingkar Ganja Nusantara Terhadap Ganja di Indonesia (Studi Deskriptif Gerakan Ganja di Indonesia)” Skripsi, Universitas Airlangga, 2014.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan No. 106/PUU-XVIII/2020*. Tersedia secara daring di: <https://putusan.mahkamahkonstitusi.go.id/>, diakses pada 24 Mei 2025, pukul 12.11 WIB.

Manuel Guzman, “Cannabinoids: Potencial Anticancer Agents” dalam *Nature Review Cancer*, No.3.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020).

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. *The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research*. Washington, DC: The National Academies Press, 2017.

Paoki, Viku dan Haniah Hanafi, “LGN sebagai kelompok kepentingan (sudi upaya lingkaran ganja nusantara LGN dalam perubahan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba)”*jurnal umj*, vol 2 no1(April 2021):33
<https://doi.org/10.24853/independen.2.1.33-40>.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).

Rahardjo Satjipto, “*Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*”, dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1 No. 1 April 2005.

Rahardjo, Satjipto. “Hukum Progresif dan Responsivitas Hukum.” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1, 2005.

Rahardjo, Satjipto. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Kompas, 2007.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*. Jakarta: Kompas, 2009.

Raman., C., dkk, “*Amyotrophic leteral sclerosis: Delayed disease progresion in mice by threatment with a cannabinoid*” dalam *Amyotrophic Leteral Scerosis and Orther Motir Neouron Disorders*. Vol 5 no.1, 2004

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.

Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2022.

Rusli Ngatimin, “*Hidup sehat tanpa miras dan ekstasi*”, (Makalah, Padang Fakultas Syariah IAIN Alauddin, 1996).

Schrier, “Effects of medicinal cannabis on CD4 immunity in AIDS”, Presentasi pada konferensi ke-10 Society on Neuroimmune Pharmacology. University of San Diego Health Sciences, Center for Medicinal Cannabis Research

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2022).

Syamsul, Lurian, Rika, “*Legalisasi Ganja dalam Sektor Medis Perspektif Hukum*”, Jurnal Rechten, (Universitas Nusa, 2020).

Vina Rahmi Ayunda, (*Peluang dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis di Indonesia Ditinjau dari Perspektif UU Kesehatan*), Thesis: (Universitas Internasional Batam, 2021).

Volicer, L., dkk., “Effects of dronabinol on anorexia and disturbed behavior in patients with Alzheimer’s disease” dalam International Journal of Geriatric Psychiatry, Vol. 12, 1997